



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum B Siaga Berkah

Pengelola	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Nama Produk	B Siaga Berkah	Mata Uang	Rupiah

B Siaga Berkah merupakan produk asuransi jiwa berbasis Syariah yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko meninggal dunia dan manfaat akumulasi dana investasi yang nilainya tergantung pada hasil investasi yang dinyatakan dalam unit sub dana investasi. Produk ini diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **B Siaga Berkah**. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama Asuransi Unit Link

- Umur Masuk** Pihak Yang Diasuransikan:
1 bulan – 65 tahun
Peserta: minimal 18 tahun
- Masa Asuransi** Sampai Pihak Yang Diasuransikan berumur 80 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi** Sampai Pihak Yang Diasuransikan berumur 80 tahun
- Minimal Santunan Asuransi** Minimal dan maksimal Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan Umur Masuk Pihak Yang Diasuransikan.
- Proporsi Kontribusi Asuransi – Investasi (%)**

Tahun	Ujrah Akuisisi	Alokasi Investasi
1	75%	25%
2+	0%	100%

Kontribusi Asuransi adalah sebesar Ujrah Akuisisi, dimana Ujrah Akuisisi merupakan persentase dari Kontribusi Dasar.

- Minimal Kontribusi**

Kontribusi Dasar

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	2.400.000
6 Bulanan	1.200.000
3 Bulanan	600.000
Bulanan	200.000

Kontribusi Top Up Berkala

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	1.000.000
6 Bulanan	600.000
3 Bulanan	300.000
Bulanan	100.000

Kontribusi Top Up Tunggal
Rp1.000.000,- / USD100

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Santunan Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal	Manfaat Meninggal (% Santunan Asuransi)
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan Umur 70 tahun, Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat kecelakaan dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:



Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan
< 18 tahun	Rp150.000.000,-
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000,-

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah Haji sebesar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan Umur 70 tahun, Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dan/atau Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat kecelakaan dalam Perjalanan Ibadah Haji dalam waktu 90 hari kalender sejak tanggal Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

Umur Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah
< 18 tahun	Rp150.000.000,-
18 tahun s/d 70 tahun	Rp500.000.000,-

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Dana Investasi (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan mencapai Umur 80 tahun dan Polis masih berlaku;
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal pada saat Polis masih berlaku; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

Manfaat Lainnya

Manfaat Loyalitas

Anda berhak mendapatkan Manfaat Loyalitas berupa nilai persentase dari Kontribusi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar dengan mengikuti ketentuan berikut:

Akhir Tahun Polis	Loyalty Bonus
10	15%
11	25%
12	35%

Manfaat Loyalitas akan dibayarkan apabila:

- a. Kontribusi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi:
 - i. Pada Tahun Kontribusi ke-10 untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-10;
 - ii. Pada Tahun Kontribusi ke-11 untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-11; dan
 - iii. Pada Tahun Kontribusi ke-12 untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-12.
- b. Akumulasi penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak melebihi 2 kali Kontribusi Dasar tahunan.



Risiko - Risiko

a. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat bagi hasil/margin/fee, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

d. Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Pengelola terhadap nasabahnya. Pengelola telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

e. Risiko Penarikan dan Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan ujah-ujrah yang berlaku. Agar Nilai Investasi optimal maka nasabah diharapkan melakukan pembayaran Kontribusi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

f. Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

h. Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Kontribusi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

i. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

j. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko
4 Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none">• Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan.
3 Moderat-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none">• Risiko Likuiditas.• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2 Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none">• Risiko Kredit.• Risiko Penarikan dan Penebusan.• Risiko Pajak.• Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan.
1 Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	<ul style="list-style-type: none">• Risiko Nilai Tukar.

Detail mengenai deskripsi Faktor Utama Risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko



Simulasi Manfaat

Contoh Simulasi Produk:

Nama Pihak Yang Diasuransikan	: Andi	Kontribusi per tahun	: Rp5.000.000
Jenis Kelamin Pihak Yang Diasuransikan	: Pria/tidak merokok	Cara Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Usia Pihak Yang Diasuransikan	: 35 tahun	Pilihan Dana Investasi	: 100% IDR Cash Syariah Fund
Mata Uang	: Rupiah	Asuransi Tambahan	: -
Santunan Asuransi	: Rp100.000.000		

Ringkasan Tabel Manfaat Nilai Dana Investasi dan Manfaat Meninggal

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun Polis ke-	Umur	Estimasi Total Nilai Dana Investasi dengan Pembayaran Kontribusi sampai akhir Masa Pembayaran Kontribusi			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Sebab Alami dengan Pembayaran Kontribusi sampai akhir Masa Pembayaran Kontribusi		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	39	16,434	17,557	18,680	116,434	117,557	118,680
10	44	39,549	45,100	50,651	139,549	145,100	150,651
15	49	69,171	85,080	100,989	169,171	185,080	200,989
20	54	97,193	131,578	165,963	197,193	231,578	265,963
30	64	153,731	264,108	374,486	253,731	364,108	474,486
45	79	203,105	621,822	1,040,538	303,105	721,822	1,140,538

Contoh kasus

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di Umur 54 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 4,5% per tahun:

- Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 54 tahun : Rp131.578.000
- Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up di akhir Tahun Polis di Umur 59 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

- Manfaat Meninggal, sebesar Santunan Asuransi = Rp100.000.000
- Manfaat Investasi = Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar + Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up
= Rp131.578.000 + Rp0 = Rp131.578.000

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah: Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp100.000.000 + Rp131.578.000 = Rp231.578.000

Catatan:

- Estimasi Total Nilai Dana Investasi dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau PT AIA FINANCIAL.*
- Estimasi Total Nilai Dana Investasi dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi rendah (5%), sedang (10%), dan tinggi (15%) sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih calon Peserta. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.*



Ujrah - ujarah

Ujrah Akuisisi

Tahun Polis	Ujrah Akuisisi	Alokasi Investasi
1	75%	25%
2+	0%	100%

Ujrah Pengelolaan Investasi

Jenis Investasi	Ujrah Pengelolaan Investasi (per tahun)
IDR Cash Syariah Fund	1,65%
IDR Balanced Syariah Fund	1,85%
IDR Equity Syariah Fund	2,10%

*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Ujrah Pengelolaan Investasi

Ujrah Administrasi

Tahun Polis	Polis Rupiah
1 – 10	Rp27.500
11+	Rp15.000

Iuran Tabarru' & Ujrah Administrasi Risiko

Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Santunan Asuransi yang diambil.

Ujrah Pemeliharaan

3,5% per tahun dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar, dikenakan selama 7 Tahun Polis pertama.

Ujrah Top Up

3% dari Kontribusi Top-Up per transaksi

Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis

Tahun Polis	Ujrah Cuti Kontribusi Otomatis (% Kontribusi Dasar Tanggal Jatuh Tempo terakhir)
1-5	Tidak diperbolehkan Cuti Kontribusi Otomatis
6	10%
7	5%
8 dst	0%

Ujrah Pengalihan

- 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000 per transaksi.
- Maksimal 5 kali transaksi pengalihan dana dengan gratis 2 kali Ujrah pengalihan dana dalam 1 Tahun Polis, pengalihan dana selanjutnya dikenakan Ujrah Pengalihan.

Ujrah Penebusan Polis

Tahun Polis	Ujrah Penebusan Polis (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)	Tahun Polis	Ujrah Penebusan Polis (% Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar)
1	95%	5	30%
2	90%	6	10%
3	70%	7	5%
4	50%	8 dst	0%


- Dalam hal terdapat Nilai Dana Investasi Kontribusi Top-Up dalam Polis, Ujrah yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up. Apabila Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up tidak mencukupi untuk membayar Ujrah yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar.
- Apabila Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak cukup untuk membayar ujarah yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat *No Lapse Guarantee* berlaku, ujarah yang timbul akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Dana Investasi pada Polis Anda.
- Ujrah diatas dapat diubah oleh Pengelola setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.



Pilihan Jenis Investasi

Grafik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 30 Juni 2020)

IDR Cash Syariah Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Unit investasi yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrumen pasar uang syariah rupiah berkualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.

- 100% Instrumen Pasar Uang Syariah

IDR Balanced Syariah Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Unit investasi saham-saham terpilih berbasis syariah dengan tingkat risiko yang bervariasi dan investasi aktif pada surat berharga syariah berpendapatan tetap dalam mata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan optimal.

- 0% - 40% Instrumen Pasar Uang Syariah
- 30% - 80% Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
- 30% - 80% Saham Syariah yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

IDR Equity Syariah Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Unit investasi aktif pada saham-saham syariah terpilih dengan tingkat risiko yang bervariasi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang Syariah
- 80% - 100% Saham Syariah yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF

Tabel Kinerja Dana Investasi
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 30 Juni 2020)

Kinerja	Tanggal Peluncuran	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018	YTD 2017	YTD 2016	Kinerja Disetahunkan		
							5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
IDR Cash Syariah Fund									
Dana Investasi	29/10/2009	1.88%	4.53%	3.93%	4.32%	4.85%	4.40%	4.21%	4.26%
Tolak Ukur		1.42%	3.35%	3.13%	3.31%	3.79%	3.43%	3.47%	3.46%
IDR Balanced Syariah Fund									
Dana Investasi	25/6/2010	-13.75%	5.10%	-7.10%	11.48%	11.87%	0.41%	3.42	3.27%
Tolak Ukur		-9.79%	3.25%	-2.92%	6.49%	9.56%	0.42%	3.92	3.63%
IDR Equity Syariah Fund									
Dana Investasi	25/6/2010	-25.22%	-1.75%	-9.86%	6.91%	12.32%	-5.95%	-1.64%	-1.82%
Tolak Ukur		-22.32%	2.80%	-8.74%	9.41%	14.88%	-3.46%	2.29%	2.01%

Catatan Penting:

1. Pengelola berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
2. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
3. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Ujrah Pengelolaan Investasi.
4. Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
5. Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
6. Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
7. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi diunitlink.
8. Tolak Ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).



Definisi

Peserta	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi (Anda).
Pihak Yang Diasuransikan	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi Syariah berdasarkan Polis ini.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Masa Leluasa	Masa selama 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi Dasar dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<i>Free Look Period</i> adalah 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Peserta. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Peserta, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Kontribusi setelah dikurangi dengan Ujrah Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari ujah penerbitan Polis & ujah pemeriksaan kesehatan, jika ada).
Kontribusi	Sejumlah uang yang Peserta bayarkan kepada Pengelola sehubungan dengan penutupan Polis. <i>Catatan:</i> <i>Kontribusi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Ujrah Akuisisi, Ujrah Administrasi, Ujrah Pengelolaan Investasi, Ujrah Administrasi Risiko, Ujrah Pemeliharaan, Ujrah Top Up, Ujrah Pengalihan, Ujrah Penebusan Polis, Ujrah Administrasi Free Look dan atau komisi yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada mitra Bank dalam rangka kerja sama Bancassurance.</i>

Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah	<ol style="list-style-type: none">Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa Syariah, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah;Kartu Identitas Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan;Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; danDokumen pendukung lainnya.Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Kontribusi asuransi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Pengelola selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (iii), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Peserta, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Pengelola memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, Kami hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Dana Investasi, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
Pembayaran Kontribusi	<ul style="list-style-type: none">Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.Pembayaran Kontribusi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening Pengelola sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none">Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Pengelola. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Pihak Yang Diasuransikan meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.



Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>v. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia;2. Asli dari Polis;3. Kartu Identitas;4. Surat Keterangan Kematian; dan5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.</p> <p>vi. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</p> <p>vii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.</p>
	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500980 dan (021) 3000 1 980;• Email ke : id.customer@aia.com;• Mengunjungi kantor PT AIA Financial setempat atau mengunjungi Tenaga Pemasar Pengelola.

Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal	<p>Selama 14 hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Pengelola. Setelah 14 hari, maka seluruh Dana Investasi dari Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.</p>
Pembayaran Kontribusi Fleksibel	<p>Kontribusi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Kontribusi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Kontribusi Dasar dimana kelebihan atas Kontribusi Dasar akan diberlakukan sebagai Kontribusi Top Up (sebagaimana diatur dalam Polis).</p>
Pembayaran Kontribusi Otomatis	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Pembayaran Kontribusi Otomatis hanya berlaku selama 7 Tahun Polis pertama dengan ketentuan apabila Kontribusi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa, maka Kontribusi Dasar akan dibayarkan dari Nilai Dana Investasi Kontribusi Top Up, jika ada, melalui fasilitas Pembayaran Kontribusi Otomatis.• Polis menjadi berakhir apabila Kontribusi Dasar tidak dibayarkan selama 5 tahun pertama, meskipun Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar mencukupi untuk pembayaran Ujrah.
Cuti Kontribusi Otomatis	<ul style="list-style-type: none">• Cuti Kontribusi Otomatis berlaku apabila Kontribusi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa jika Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6.• Pada masa Cuti Kontribusi Otomatis, seluruh perlindungan asuransi termasuk Asuransi Tambahan, jika ada, tetap berlaku sepanjang Nilai Dana Investasi cukup untuk membayar seluruh ujarah yang berlaku.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none">• Penarikan Nilai Dana Investasi Kontribusi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 Tahun Polis pertama.• Anda dapat melakukan penarikan Nilai Dana Investasi dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.• Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Dana Investasi yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Pengelola akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.• Penarikan Nilai Dana Investasi atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola. <p><i>Catatan:</i> <i>Ketentuan terkait Penarikan Nilai Dana Investasi, dimana Pengelola berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Dana Investasi dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) Peserta.</i></p>
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Dana Investasi Kontribusi tidak cukup untuk membayar ujarah yang timbul, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka ujarah pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</i></p>



Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambah Asuransi Tambahan

Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Pengelola.

Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:

- a. **Hospital & Surgical Syariah:** Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan.
- b. **Executive ASRI Syariah:** Perlindungan asuransi berupa Manfaat Santunan Tunai Harian apabila Peserta menjalani Rawat Inap akibat Penyakit atau Cidera.
- c. **Waiver of Contribution Syariah (TPD/TPD+CI):** Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Kontribusi apabila Peserta/ Pihak Yang Diasuransikan mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
- d. **Spouse Waiver Syariah (TPD/TPD+CI):** Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Kontribusi apabila Peserta (suami/istri Peserta) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
- e. **Payor Waiver Syariah (TPD/TPD+CI):** Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Kontribusi apabila Peserta (orang tua/kakek/nenek Peserta) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
- f. **Payor Term:** Perlindungan asuransi berupa 100% Santunan Asuransi Payor Term apabila Peserta meninggal dunia.

Masa Asuransi Tambahan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Pengelola berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Pengelola berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (ujrah pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

Pengecualian

PT AIA FINANCIAL tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- c. *Bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
- d. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Pihak Yang Diasuransikan meninggal yang diakibatkan oleh:

- a. *Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
- b. *Akibat dari Pihak Yang Diasuransikan melakukan olahraga secara profesional atau dimana Pihak Yang Diasuransikan mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*
catatan:
Hobi yang berisiko tinggi adalah seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- c. *Keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- d. *Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- e. *Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh Psikiater;*
- g. *Pihak Yang Diasuransikan di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- h. *Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
- i. *Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
- j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*



DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- **"B Siaga Berkah"** adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bukopin, Tbk ("Bukopin"). Bukopin hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh Bukopin dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"B Siaga Berkah"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Pengelola dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Pengelola dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Pengelola. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"B Siaga Berkah"** ("Polis").
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujah, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Pengelola.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.
- Informasi lain mengenai ujah, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id)